

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR /9 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/101/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Merangintahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut X angka 2 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipologi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tentang lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, UPTD Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Tipeologi A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi berkedudukan sebagai pelaksana tugas operasional penunjang pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Merangin.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Instalasi Farmasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

BAB IV
ORGANISASI
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVA; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVb.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai Tugas Pokok melakukan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas dalam pengelolaan sediaan farmasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum;
- d. Penyusunan anggaran pelaksanaan, pengembangan dan operasional menjadi kegiatan tahunan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi;
- f. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang-barang inventaris;
- g. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu dan kehumasan;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana/ prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana/ prasarana kantor;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitas penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 9

Dilingkungan UPTD Instalasi Farmasi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD, Kepala sub Bagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang di pimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin no 27 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 04 - 06 - 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN




HUSAIRI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 05 - 06 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR. 19

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin no 27 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 19


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH.MH
NIP. 196712191992031007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 04 - 06 - 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
TIPELOGI A



Pjs.BUPATI MERANGIN,


HUSAIRI